

PROSES PRAPERADILAN DAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI POSO

Pretrial Mechanisms and Suspect Detention in Rape Crime Investigations at the Poso District Court

Moh. Fahmi Idham
Lawido^{1*}

Achmad Aswar Rowa²

Muh. Fikri³

^{*1-3} Universitas Tadulako, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:
fahmilawido23@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana pemerkosaan dan juga untuk mengetahui cara penyelesaian dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Poso. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal in juga untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi. Dengan adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah.

Kata Kunci:
Pembunuhan
Penerapan Sanksi
Pertimbangan Hakim

Keywords:
Murder
Criminal Sentencing
Judicial Considerations

Abstract

This study aims to obtain clear and detailed information regarding the implementation of pretrial hearings related to the detention of rape suspects and also to determine how to resolve the obstacles encountered in pretrial hearings at the Poso District Court. Based on the principle of the presumption of innocence, criminal procedural law no longer views suspects or defendants as legal objects but as legal subjects. Furthermore, to monitor coercive measures taken by law enforcement officers, the Criminal Procedure Code (KUHAP) has created a pretrial institution. The existence of this pretrial institution aims to monitor coercive measures imposed on suspects by law enforcement officers so that the suspect's rights can be protected. With the existence of a pretrial as an institution that protects the rights of suspects or defendants, detention or other coercive measures carried out illegally and in violation of the law can be requested for examination and decision by a court judge to examine the illegality of the detention or other coercive measures. The suspect can even file a request for compensation or rehabilitation if it is proven that the detention was carried out illegally.

Submit Tgl.: 18-Juni-2026

Diterima Tgl.: 29-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 03-Juli-2026

PENDAHULUAN

Penanggulan tindak pidana pemerkosaan yang menimbulkan kerugian bagi korban merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni terciptanya keadilan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya

tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik dalam aspek material maupun spiritual, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia juga menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta mewajibkan seluruh warga negara untuk menghormati dan menaati hukum tanpa adanya perlakuan yang berbeda atau pengecualian terhadap siapa pun (Rambe, 2017).

Sebagai negara yang berlandaskan hukum dan menerapkan sistem hukum nasional, Indonesia dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya pembentukan hukum yang terintegrasi melalui proses kodifikasi dan unifikasi hukum (Tolingguhu et al., 2026). Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Tersangka atau terdakwa yang juga merupakan subyek hukum, yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum (Kusuma Wijaya W.M et al., 2020). Sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan tindakan paksa oleh aparat penegak hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membentuk lembaga praperadilan. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk mengontrol dan menguji keabsahan tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka, sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan lembaga praperadilan berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa. Melalui mekanisme ini, setiap tindakan penahanan atau upaya paksa lainnya yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diajukan untuk diperiksa oleh hakim di Pengadilan Negeri. Selanjutnya, hakim berwenang menilai dan memutus apakah tindakan penahanan atau upaya paksa tersebut dilakukan secara sah atau tidak menurut hukum (Moeliono, 2015). Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah. Seperti yang telah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana (Noor et al., 2025). Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan atas hak asasi manusia, maka tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tidak jarang tindakan yang dilakukan justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan maupun laporan yang mengungkap adanya tersangka tindak pidana yang mengalami penahanan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, 2024), ataupun adanya tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa disertai dengan surat penahanan yang jelas bahkan penahanan dilakukan tanpa prosedur yang benar. Untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHP telah menciptakan lembaga praperadilan.

Keberadaan lembaga praperadilan dimaksudkan sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang berstatus tersangka. Melalui mekanisme ini,

perlindungan terhadap hak-hak tersangka dapat lebih terjamin. Praperadilan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk menguji keabsahan tindakan penahanan maupun upaya paksa lainnya. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan agar dilakukan pemeriksaan dan diberikan putusan mengenai sah atau tidaknya tindakan tersebut (Firmansyah & Farid, 2022).

METODE PENELITIAN

Apabila mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*Law in action*) (Syahrur, 2022). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praperadilan merupakan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan putusan mengenai keabsahan tindakan penangkapan atau penahanan, termasuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh pihak yang berstatus sebagai tersangka apabila merasa hak-haknya dirugikan dalam proses penegakan hukum (Aprilia et al., 2023), yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP.

Hukum acara pidana pada dasarnya dibentuk untuk mengungkap dan menemukan kebenaran materiil secara menyeluruh dalam suatu perkara pidana. Tujuan tersebut dicapai melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara jujur, objektif, dan tepat guna mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Setelah itu, dilakukan proses pemeriksaan di persidangan untuk menilai dan membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Selain mengatur mekanisme pemeriksaan perkara, hukum acara pidana juga memuat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan serta pengawasan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Allang & Hanafi, 2016).

Dengan demikian, pemahaman mengenai praperadilan menjadi penting, khususnya bagi pihak yang berkecimpung di bidang hukum, karena mekanisme ini berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak tersangka melalui proses persidangan yang berlangsung secara cepat dan sederhana (Purba, 2018). Karena memandang dan menilai bahwa adanya praperadilan guna memberikan hak bagi tersangka yang merasa telah di ambil hak- haknya dalam suatu kasus pidana yang sedang dihadapinya. Maka timbullah aturan yang membolehkan bagi tersangka mengajukan Praperadilan yang mana persidangan dimulai sebelum persidangan yang akan tersangka jalani nantinya.

Adapun tata cara proses mengajukan praperadilan diatur dalam Bab X bagian kesatu, mulai pasal 79 sampai 83. Baik siapa yang berhak. Dalam pembahasan ini hanya menitik beratkan pada tata cara pengajuan sampai keputusan dikeluarkan. Karena hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga hakim komisaris.

Tata caranya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Permohonan diregister dalam perkara praperadilan

3. Ketua Pengadilan segera menunjuk Hakim dan Panitera.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal
5. Tata cara pemeriksaan Praperadilan :
 - a. Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister.
 - b. Pada penetapan hari sidang hakim sudah menyampaikan panggilan. Dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah membuat keputusan Dalam peradilannya mirip peradilan perdata dimana pemohon sebagai penggugat dan termohon sebagai tergugat. Secara formal tidaklah demikian termohon / pejabat ini hanya diminta keterangan dan hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.
 - c. Hakim harus mengambil keputusan dalam waktu 7 hari.

Hal ini tidaklah ada batasan yang jelas mengingat di KUHAP dinyatakan tidak tegas. Jadi ada 2 alternatif :

- 1) Tujuh hari setelah tanggal penetapan hari sidang atau,
- 2) Tujuh hari setelah hari pencatatan.

Pemeriksaan praperadilan memiliki karakteristik khusus karena harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, yakni paling lama tujuh hari sejak sidang dimulai. Selain itu, berdasarkan ketentuan KUHAP, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkara pokok yang melibatkan tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa. Oleh karena itu, agar proses praperadilan dapat berjalan secara efektif dalam batas waktu yang ditentukan, surat permohonan harus disusun secara lengkap dan jelas dengan memuat identitas para pihak yang berperkara, seperti nama, alamat, dan pekerjaan, disertai uraian mengenai dasar-dasar permohonan yang mencakup fakta-fakta peristiwa yang menjadi alasan pengajuan serta landasan hukum yang mendukung hak pemohon. Selain itu, permohonan juga harus menjelaskan secara tegas tuntutan atau putusan yang diminta kepada hakim. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, setelah permohonan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dicatat dalam register perkara praperadilan, panitera atau pejabat yang ditunjuk wajib segera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang hakim tunggal yang dibantu oleh panitera untuk memimpin dan memeriksa perkara dalam sidang praperadilan.

Dalam putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan yang dijatuhkan dalam pemeriksaan praperadilan pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Namun demikian, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila putusan praperadilan menyatakan penghentian

penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik maupun penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan lebih lanjut kepada Pengadilan Tinggi untuk memperoleh putusan akhir. Selain itu, putusan praperadilan juga tidak dapat menjadi objek permohonan kasasi. Meskipun Pasal 88 KUHAP menyebutkan bahwa seluruh perkara dapat dimintakan kasasi, ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap putusan praperadilan karena sifat dan karakteristiknya yang berbeda dari putusan perkara pidana pada umumnya (Rusman Sumadi, 2021). Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat. Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana (Wahid et al., 2025). Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri. Dengan adanya putusan praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan atas diri tersangka tersebut maka kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan praperadilan. Selain itu kita dapat juga menelaah apakah ada implikasi terhadap diri tersangka atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut bahkan kita pun dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan.

Dalam setiap putusan hakim di pengadilan tentunya selalu ada upaya hukum lanjutan bagi para pihak yang merasa belum puas dengan putusan dari hakim yang memutus perkara tersebut. Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Namun lain halnya dengan putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1)), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima (Hidayat, 2023). Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.

Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi, adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, yang jika hal tersebut (upaya hukum) dimungkinkan, maka perkara praperadilan akan berlarutlarut dan tidak akan diselesaikan secara cepat. Alasan lainnya karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri atas upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.

Putusan I Perkara Pertama pengadilan Negeri Poso tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung (Malarangan, 2021). Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Poso, tercatat bahwa sepanjang tahun 2022 hanya terdapat satu permohonan praperadilan yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tersebut. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan praperadilan yang berkaitan dengan penahanan tersangka dalam perkara tindak pidana perkosaan, terlebih dahulu perlu dikemukakan putusan praperadilan yang dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Pengadilan Negeri Poso, sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan yang diajukan. Akan tetapi, dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Subagio dengan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Dgl., hakim memutuskan bahwa permohonan tersebut gugur. Penetapan hakim yang menyatakan gugurnya permohonan tersebut secara yuridis menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemohon yang pada saat yang sama berstatus sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perkosaan (Rezkie et al., 2024). Pengadilan Negeri Poso, maka berakibat perkara pokok tentang tindak pidana perkosaan yang disangkakan terhadap Suprihatin Argo Santoso yang telah disidangkan tetap dilanjutkan untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya sedangkan tersangka tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Dgl yang diajukan oleh Mardan Sakatu, proses pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Poso telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam penerapannya. Putusan hakim yang menyatakan permohonan praperadilan gugur menimbulkan konsekuensi hukum bagi tersangka, yaitu tetap berstatus sebagai tahanan selama proses perkara berlangsung. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan praperadilan tersebut tidak menghadapi hambatan yang signifikan karena hakim dianggap memahami dan menerapkan hukum yang berlaku secara tepat.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Dgl yang melibatkan Chandra Bin Joni, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melaksanakan gelar perkara yang dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal serta dihadiri oleh seluruh penyidik terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai kelayakan peningkatan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sekaligus menentukan pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan Chandra Bin Joni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perkosaan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan proses praperadilan, permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan diregister dalam perkara praperadilan, selanjutnya Ketua Pengadilan segera menunjuk Hakim dan Panitera. Proses Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal dengan Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister. Dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah membuat keputusan Dalam peradilannya mirip peradilan perdata dimana pemohon sebagai penggugat dan termohon sebagai tergugat. Secara formal tidaklah demikian termohon/pejabat ini hanya dimintai keterangan dan selanjutnya hakim mengambil keputusan. Yang harus putus dalam waktu 7 (tujuh) hari. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Praperadilan di Pengadilan Negeri Poso. Jangka Waktu Pemeriksaan, Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang Praperadilan.Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menghambat untuk memperoleh keadilan.

REFERENSI

- Allang, A., & Hanafi, H. A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu). *Hukum*, 4(8), 1–23.
- Aprilia, S. S., Siregar, E., & Munandar, T. I. (2023). *Upaya Praperadilan*. 4, 16–32.

- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>
- Hidayat, A. (2023). Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka. *Paratama Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 8–9.
- Kusuma Wijaya W.M, Sepud M.I, & Karma Sukaryati M.N. (2020). Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Perdailan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 73–77.
- Malarangan, K. (2021). Legal Protection of Street Children Post-Natural Disaster in Palu Based On The Family Empowerment Model. *Pancasila and Law Review*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i1.2290>
- Moeliono, T. P. (2015). Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan Mk Tentang Praperadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(4), 594–616. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art4>
- Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, A. (2024). Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif Dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 1(127–133).
- Noor, A., Alhadi, M. N., Muhammadiyah, U., Timur, K., & Hukum, P. (2025). Urgensi Dan Tantangan Upaya Paksa (Dwang Middelen) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Juristic* 2809-2198, 5(1), 1–9.
- Purba, T. L. D. (2018). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka. *Papua Law Journal*, 1(2), 253–270. <https://doi.org/10.31957/plj.v1i2.591>
- Rambe, M. I. I. (2017). Upaya Hukum Terhadap Praperadilan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol 2 NO.3, 5. <https://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/183159>
- Rezka, K., Munawar, A., & Yusuf, L. (2024). Kepastian Hukum Dalam Sistem Praperadilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Legal Certainty in the Criminal Pre-Trial System for Witnesses of Corruption Criminal Acts. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 5(7), 1–8.
- Rusman Sumadi. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 149–162. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>
- Syahrum, M. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Tolingguhu, N., Asfah, R. Al, Meutia, T., & Auliya, N. (2026). *PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA*. 4(1), 16–27.
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>